



## PENETAPAN

Nomor 550/Pdt.P/2024/PA.Pwd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 06 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah.,Stp., S.H.,Mkn, Advokat yang berkantor di Advokat Pada Kantor Hukum Vickie Dan Rekan (vdr) beralamat di Jl. Mayor Unus Km.2 Kalinegoro Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 550/Pdt.P/2024/PA.Pwd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup pasangan suami istri yang bernama Ayah Suami Pemohon (meninggal pada tanggal 4 Maret 2007) dengan Ibu Suami Pemohon (yang berganti nama menjadi Ibu Suami Pemohon) (meninggal pada tanggal 17 Desember 2009) dan dikaruniai 11 (sebelas) anak, yaitu :1) Saudara Suami Pemohon I 2) Saudara Suami Pemohon II 3) Saudara Suami Pemohon III 4) Saudara Suami Pemohon IV, 5) Saudara Suami Pemohon V 6) Saudara Suami Pemohon VI 7) Saudara Suami Pemohon VII 8) Saudara

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 550/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Pemohon VIII 9) Saudara Suami Pemohon IX 10) Suami Pemohon 11)  
Saudara Suami Pemohon X

2. Bahwa anak yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2014, yang semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan PEMOHON (Pemohon) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 2.1. ANAK I 2.2. ANAK II 2.3. ANAK III

3. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021, salah satu anak dari almarhum Ayah Suami Pemohon dan Ibu Suami Pemohon yang bernama SAUDARA SUAMI PEMOHON VI telah meninggal dunia Kutipan Akta Kematian No: XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 27 April 2021;

4. Bahwa semasa hidupnya SAUDARA SUAMI PEMOHON VI telah menikah dengan SUAMI DARI SAUDARA SUAMI PEMOHON VI pada tanggal 22 Februari 1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah no. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Purwodadi tertanggal 22-2-1991 dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, yang mana suami dari almarhumah Saudara Suami Pemohon VI yang bernama SUAMI DARI SAUDARA SUAMI PEMOHON VI telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2012, sebagaimana tercatat dalam surat Keterangan Kematian No. XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;

5. Bahwa saat meninggal dunia saudara kandung suami Pemohon yang bernama SAUDARA SUAMI PEMOHON VI (almh) meninggalkan Harta warisan berupa sebidang tanah dengan keadaan tanah berupa Perumahan yang merupakan harta bawaan dari almarhum orangtuanya yang bernama AYAH SUAMI PEMOHON, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX/Kuripan atas nama Pemegang hak Ny. Saudara Suami Pemohon VI terletak di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah seluas 525 m2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-05-1994 Nomor XXXXXXX;

6. Bahwa SUAMI PEMOHON selaku adik dari Almarhum SAUDARA SUAMI PEMOHON VI merupakan salah satu ahli waris dari Almarhumah SAUDARA

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 550/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI PEMOHON VI akan tetapi karena pada tanggal 14 April 2014, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia maka tempatnya selaku ahli waris digantikan oleh anak-anaknya yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III;

7. Bahwa karena salah satu anak Pemohon masih dibawah umur/ belum dewasa, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan ijin selaku ibu kandung meminta penetapan permohonan perwalian dari Pengadilan Agama Purwodadi untuk selaku wali sekaligus mewakili perbuatan hukum (bertindak untuk dan atas nama) anaknya yang belum dewasa bernama ANAK III lahir di Grobogan pada tanggal 30-09-2011 (12 th), untuk

mengurus dan menandatangani semua surat-surat / dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses turun waris, penjualan dan pembagian warisan sebidang tanah dengan keadaan tanah berupa perumahan yang merupakan harta bawaan dari almarhum orangtuanya yang bernama AYAH SUAMI PEMOHON, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX/Kuripan atas nama Pemegang hak Ny. Saudara Suami Pemohon VI terletak di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah seluas 525 m2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-05-1994 Nomor XXXXXX;

8. Bahwa Pemohon beragama islam dan bertempat tinggal di wilayah Kab. Grobogan maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Purwodadi;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq Hakim yang memeriksa perkara ini bersedia kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) sebagai wali sekaligus mewakili perbuatan hukum (bertindak untuk dan atas nama) anaknya yang belum dewasa bernama ANAK III lahir di Grobogan pada

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 550/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30-09-2011 (12 th), untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses turun waris, penjualan dan pembagian warisan sebidang tanah dengan keadaan tanah berupa perumahan yang merupakan harta bawaan dari almarhum orangtuanya yang bernama AYAH SUAMI PEMOHON, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX/Kuripan atas nama Pemegang hak Ny. Saudara Suami Pemohon VI terletak di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah seluas 525 m2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-05-1994 Nomor XXXXXX;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: XXXXXXXXXX, atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akte kelahiran No : XXXXXXXXXX atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (Bukti P.2) ;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 550/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon No : XXXXXXXXXX atas nama antara PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan KUA Kec. Purwodadi Grobogan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No: XXXXXXXXXX tertanggal 9 Oktober 2018 atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No: 3315131502160026, tanggal 12 Maret 2020 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan akta kematian atas nama Saudara Suami Pemohon VI No: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 27 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no. XXXXXXXXXX tertanggal 22 Februari 1991 atas nama Saudara Suami Pemohon VI dengan SUAMI DARI SAUDARA SUAMI PEMOHON VI yang dikeluarkan KUA Kec. Purwodadi Grobogan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. XXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Oktober 2012 atas nama SUAMI DARI SAUDARA SUAMI PEMOHON VI yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Grobogan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian XXXXXXXXXX, tanggal 23 Maret 2007 atas nama AYAH SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan bermeterai cukup,

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor **550/Pdt.P/2024/PA.Pwd**



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (Bukti P.9);

**10.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **IBU SUAMI PEMOHON XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Grobogan yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (Bukti P.10);

**11.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama pemegang hak Saudara Suami Pemohon VI yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (Bukti P.11);

**12.** Fotokopi Silsilah Keluarga dari Ahmad Soleh yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (Bukti P.12);

**13.** Fotokopi Surat Pernyataan/ Keterangan Waris Pemohon tertanggal 1 Juli 2024 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (Bukti P.13);

**14.** Fotokopi Surat Kesepakatan Ahli Waris, dari Saudara Suami Pemohon VI tertanggal 11 Juli 2021 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegellen (Bukti P.14);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah istri dari almarhum Suami Pemohon;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor **550/Pdt.P/2024/PA.Pwd**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
- Bahwa almarhum Suami Pemohon adalah salah satu ahli waris dari kakak almarhum yang bernama Saudara Suami Pemohon VI ;
- Bahwa almarhumah Saudara Suami Pemohon VI sebagai Pewaris menikah dengan SUAMI DARI SAUDARA SUAMI PEMOHON VI tapi tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Saudara Suami Pemohon VI dan SUAMI DARI SAUDARA SUAMI PEMOHON VI keduanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa almarhumah Saudara Suami Pemohon VI mempunyai harta peninggalan yang berasal dari pemberian orang tua orangtuanya yang bernama AYAH SUAMI PEMOHON yaitu tanah perumahan terletak di XXXXXXXX;
- Bahwa anak-anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya yang telah meninggal akan mengurus harta peninggalan almarhumah Saudara Suami Pemohon VI ;
- Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama ANAK III masih berumur 12 tahunan maka Pemohon sebagai ibunya yang akan mewakili anak tersebut untuk pengurusan segala hal yang berkaitan dengan warisan ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab mengasuh anak-anaknya ;

2. SAKSI II umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Demak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah istri dari almarhum Suami Pemohon;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 550/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
- Bahwa almarhum Suami Pemohon adalah salah satu ahli waris dari kakak almarhum yang bernama Saudara Suami Pemohon VI ;
- Bahwa almarhumah Saudara Suami Pemohon VI sebagai Pewaris menikah dengan SUAMI DARI SAUDARA SUAMI PEMOHON VI tapi tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Saudara Suami Pemohon VI dan SUAMI DARI SAUDARA SUAMI PEMOHON VI keduanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa almarhumah Saudara Suami Pemohon VI mempunyai harta peninggalan yang berasal dari pemberian orang tua orangtuanya yang bernama AYAH SUAMI PEMOHON yaitu tanah perumahan terletak di XXXXXXXX;
- Bahwa anak-anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya yang telah meninggal akan mengurus harta peninggalan almarhumah Saudara Suami Pemohon VI ;
- Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama ANAK III masih berumur 12 tahunan maka Pemohon sebagai ibunya yang akan mewakili anak tersebut untuk pengurusan segala hal yang berkaitan dengan warisan ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab mengasuh anak-anaknya ;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap anaknya yang bernama ANAK III masih berumur 12 tahun untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses turun waris, penjualan dan pembagian warisan sebidang tanah dengan keadaan tanah berupa perumahan yang merupakan harta bawaan dari almarhum orangtuanya yang bernama AYAH SUAMI PEMOHON, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX/Kuripan atas nama Pemegang hak Ny.

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 550/Pdt.P/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Suami Pemohon VI terletak di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah seluas 525 m2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-05-1994 Nomor XXXXXX;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk meringkas uraian Penetapan ini cukup kiranya pengadilan menunjuk Berita Acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali pengampu atas anaknya yang ANAK III masih berumur 12 tahun yang masih di bawah umur / belum cakap melakukan perbuatan hukum yang merupakan anak kandung Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan ini berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 1989 merupakan wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.14 tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai dan telah dinazzegeling, sehingga oleh karena itu bukti – bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dalil – dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sesuai dengan pokok surat permohonan adalah permohonan penetapan perwalian, karena itu Pengadilan hanya mempertimbangkan dan memberikan penetapan sebatas mengenai permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat khususnya pada masyarakat Jawa, orang tua -- baik ayah maupun ibu – atau saudara kandung bertindak sebagai wali dari anaknya atau adiknya yang

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 550/Pdt.P/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur dan mewakili seluruh kepentingan anaknya pada setiap sisi kehidupannya;

Menimbang, bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat tersebut sejalan dengan norma hukum Islam dan norma hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon (P.3) dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I , ANAK II , dan ANAK III(bukti P.5);
2. Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama ANAK III masih berada di bawah umur yaitu 12 tahun (P.2) ;
3. Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2014 (P.4) ;
4. Bahwa almarhum Suami Pemohon adalah salah satu ahli waris dari kakak almarhum yang bernama Saudara Suami Pemohon VI;
5. Bahwa almarhumah Saudara Suami Pemohon VI mempunyai harta peninggalan yang berasal dari pemberian orang tua orangtuanya yang bernama AYAH SUAMI PEMOHON yaitu tanah perumahan terletak di XXXXXXXX;
6. Bahwa anak-anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya yang telah meninggal akan mengurus harta peninggalan almarhumah Saudara Suami Pemohon VI ;
7. Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama ANAK III masih dibawah umur (12 tahun) maka Pemohon sebagai ibunya akan mewakili anak tersebut untuk pengurusan segala hal yang berkaitan dengan warisan ;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab mengasuh anak-anaknya

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta yang bertentangan dengan norma hukum Islam, norma hukum positif, serta norma-norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat, dan juga tidak ditemukan fakta adanya niat yang

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 550/Pdt.P/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik dari Pemohon berkenaan dengan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) disebutkan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan".

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon bernama ANAK III umur 12 tahun masih dibawah umur / belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka salah satu dari kedua orang tuanya patut untuk ditetapkan sebagai walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kedua bernama ANAK III berumur 12 tahun dapat dikabulkan sebatas untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses turun waris, penjualan dan pembagian warisan sebidang tanah dengan keadaan tanah berupa perumahan yang merupakan harta bawaan dari almarhum orangtuanya yang bernama AYAH SUAMI PEMOHON, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX/Kuripan atas nama Pemegang hak Ny. Saudara Suami Pemohon VI terletak di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah seluas 525 m2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-05-1994 Nomor XXXXXX;

Menimbang, bahwa menjadi wali dari anak yang berada di bawah umur itu merupakan suatu kewajiban dan tugas yang mulia, sehingga ketika seseorang ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, maka ia wajib bertanggung jawab terhadap amanah perwaliannya itu secara benar dan jujur, ia tidak boleh semena-mena terhadap anak dan hartanya yang berada di dalam perwaliannya, tetapi harus sepenuhnya bertanggungjawab terhadap masa depan anak itu secara lahiriyah dan batiniahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum dan oleh karenanya patut

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 550/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagaimana amarnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anaknya yang bernama ANAK III, umur 12 tahun, untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat / dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses turun waris, penjualan dan pembagian warisan sebidang tanah dengan keadaan tanah berupa perumahan yang merupakan harta bawaan dari almarhum orangtuanya yang bernama AYAH SUAMI PEMOHON, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX/Kuripan atas nama Pemegang hak Ny. Saudara Suami Pemohon VI terletak di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah seluas 525 m2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-05-1994 Nomor XXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 550/Pdt.P/2024/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	22.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	247.000,00